



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2021/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Tempat/ Tanggal Lahir, Sibungke, 05-06-1974, Umur (46 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kota Subulussalam. Selanjutnya disebut "Pemohon I";

PEMOHON II, Tempat/ Tanggal Lahir, Sibungke, 11-05-1977, Umur (43 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal, Kota Subulussalam. Selanjutnya disebut "Pemohon II";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan permohonannya tanggal 18 Januari 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang kemudian didaftarkan dalam register perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 4/Pdt.P/2021/MS.Sus tanggal 19 Januari 2020 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon hendak menikahkan Anak Kandung Para pemohon yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : ANAK PARA PEMOHON

Umur : 17 Tahun

Pendidikan : SMP

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Tempat Kediaman di : Kota Subulussalam

Dengan Calon Suaminya :

Nama : CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON

Umur : 25 Tahun

Pendidikan : SMA

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Tempat Kediaman di : Daulat Kota Subulussalam

Selanjutnya disebut Calon Suami,

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undang yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa alasan para pemohon bermaksud segera menikahkan Anak Kandung para pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan September tahun 2020 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para dan keluarga calon suami anak para pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Rundeng

Halaman 2 dari 20 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Subulussalam belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun;

5. Bahwa antara anak para pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusunan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak para pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi suami dan /atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai Wirausaha;

7. Bahwa keluarga para pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lain nya yang keberatan atas berlangsung nya pernikahan tersebut;

8. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undang'

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberi dispensasi Kepada anak para pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 20 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon beserta orang tua calon suami anak Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa identitas Para Pemohon, anak Para Pemohon beserta calon suami anak Para Pemohon, kemudian Hakim menasehati Para Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonannya dan memahami resiko perkawinan anak Para Pemohon yang masih di bawah umur berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon untuk segera diputuskan karena Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mengingat kedekatan hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suami;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum, Para Pemohon juga telah menghadirkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, Tempat tanggal lahir Sibungke, 29 Agustus 2003 (umur 17 Tahun), pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, tempat tinggal di Kota Subulussalam. Selanjutnya Hakim telah menasehati anak Para Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan Para Pemohon yang akan menikahkan yang bersangkutan dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa yang bersangkutan telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap akan menikah pada usianya sekarang;

Bahwa di persidangan anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar yang bersangkutan saat ini sudah tamat SMP dan tidak ingin melanjutkan ke tingkat pendidikan selanjutnya;
- Benar yang bersangkutan saat ini tidak lagi bersekolah dan belum bekerja;
- Benar yang bersangkutan mengetahui maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon;
- Benar yang bersangkutan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Benar yang bersangkutan sudah bertunangan dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON 7 September 2020;
- Benar yang bersangkutan telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sejak bulan April 2020;
- Benar yang bersangkutan dan calon suami sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Benar yang bersangkutan memilih untuk menikah dari pada untuk melanjutkan pendidikan dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa yang bersangkutan sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban sebagai seorang istri;

Halaman 5 dari 20 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan sudah bisa bekerja sebagai ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Benar orang tua dari yang bersangkutan beserta orang tua calon suami sudah saling mengenal dan kedua pihak keluarga sudah saling merestui;
- Bahwa antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun Undang-Undang;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, umur 25 Tahun, pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Subulussalam. Selanjutnya Hakim telah menasehati calon suami anak Para Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan Para Pemohon yang akan menikahkan anak Para Pemohon dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan sebagai berikut:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap akan menikah;

Bahwa di persidangan calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar yang bersangkutan saat ini sudah bekerja sebagai petani atau pekebun di Pabrik dan memiliki penghasilan;
- Benar yang bersangkutan mengetahui maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon;

Halaman 6 dari 20 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar yang bersangkutan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Benar yang bersangkutan sudah bertunangan dengan anak Para Pemohon pada September 2020;
- Benar yang bersangkutan telah menjalin hubungan dengan anak Para Pemohon sejak April 2020 yang lalu;
- Benar yang bersangkutan dan anak Para Pemohon sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Bahwa antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun Undang-Undang;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama AYAH CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Kota Subulussalam, IBU CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON. umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Dusun Sejahtera Kampong Pulo Kedep Kec. Sultan Daulat Kota Subulussalam Selanjutnya Hakim telah menasehati orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan Para Pemohon yang akan menikahkan anak Para Pemohon dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa yang bersangkutan telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap mendukung pernikahan anak Para Pemohon dengan anak yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 20 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar keduanya mengetahui maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon;
- Benar keduanya menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Benar CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah bertunangan dengan anak Para Pemohon pada September 2020;
- Benar anak Para Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah menjalin hubungan selama lebih kurang setahun yang lalu;
- Benar anak Para Pemohon dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah bekerja sebagai petani atau pekebun sehingga memiliki penghasilan setiap bulannya, dan dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa dan biasa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Benar keduanya beserta Para Pemohon sudah saling mengenal dan kami sudah saling merestui;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun Undang-Undang;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I dengan NIK tanggal 22-06-2012, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di

Halaman 8 dari 20 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II dengan NIK tanggal 22-06-2012, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II dengan Nomor KK.01.23.03/PW.00/49/2013, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I dengan Nomor KK yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 25 Januari 2016, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON dengan Nomor AKTA LAHIR yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 31 Mei 2013, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama ANAK PARA PEMOHON dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional 10112866 yang dikeluarkan Kepala SMP Negeri 2 Rundeng, tanggal 28 Mei 2019,

Halaman 9 dari 20 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegele*n oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.6;

7. Asli Surat Pemberitahuan tentang Penolakan Perkawinan (Model N.5) atas nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam nomor B-182/Kua.01.23.02/PW.00/09/2020, lalu diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan NIK tanggal 01-07-2013, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegele*n oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.8;

Bahwa selain alat bukti surat diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

B. Saksi :

1. SAKSI I PARA PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Kota Subulussalam, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai adik ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yaitu CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan saksi kenal dengan orang tua calon suami anak Para Pemohon namun tidak mengetahui namanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Para Pemohon datang ke Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk mengajukan

Halaman 10 dari 20 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dispensasi kawin karena anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

- Bahwa saksi kenal juga dengan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon tersebut masih berumur 17 Tahun serta tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa menurut cerita Para Pemohon kepada saksi, permohonan Para Pemohon telah ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rundeng dikarenakan anak Para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa menurut cerita Para Pemohon kepada saksi anak Para Pemohon sudah bertunangan dengan calon suaminya pada 7 September 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal sejak 2 bulan sebelum lamaran dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun hubungan sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon sudah bisa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani, sehingga memiliki penghasilan setiap bulannya, dan dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;

Halaman 11 dari 20 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) masih gadis dan tidak ada dipinang oleh laki-laki lain selain calon suami anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) juga belum terikat perkawinan dengan wanita lain;

2. SAKSI II PARA PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Subulussalam, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai Sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yaitu CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON namun saksi tidak kenal dengan orang tua calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Para Pemohon datang ke Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi kenal juga dengan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon tersebut masih berumur 17 Tahun, dan sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa menurut cerita Para Pemohon kepada saksi, permohonan Para Pemohon telah ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rundeng dikarenakan anak Para Pemohon masih di bawah umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Para Pemohon kepada saksi anak Para Pemohon sudah bertunangan dengan calon suaminya kira-kira 4 bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal selama kurang lebih setahun dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun hubungan sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon sudah bisa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai petani atau pekebun, sehingga memiliki penghasilan setiap bulannya, dan dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) masih gadis dan tidak ada dipinang oleh laki-laki lain selain calon suami anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) juga belum terikat perkawinan dengan wanita lain;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 13 dari 20 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasar penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama / Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P.1 dan P.2), maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Para Pemohon mengurungkan niatnya agar bersabar untuk menikahkan anaknya sampai umurnya memenuhi syarat juga memahami mengenai resiko perkawinan yang di bawah umur sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon merupakan ayah dan ibu kandung dari calon istri yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang akan dinikahi oleh calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, dengan demikian Para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil Dispensasi Nikah Para Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak sekitar setahun yang lalu dan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

- Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 Tahun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri / ibu rumah tangga sudah bisa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi suami / kepala keluarga yang dengan bekerja sebagai petani atau pekebun, sehingga memiliki penghasilan setiap bulannya, dan dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana tersebut dan tidak ada pihak keluarga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Para Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah ingin menikahkan anak perempuannya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, namun pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam karena ANAK PARA PEMOHON masih berusia 17 Tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-

Halaman 15 dari 20 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan anak Para Pemohon yang masih di bawah umur, calon suami anak Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.8), serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon yang merupakan bukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, karenanya secara formil dan materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II yang merupakan bukti bahwa Para Pemohon benar telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 20 November 1990, karenanya secara formil dan materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I yang merupakan bukti bahwa benar ANAK PARA PEMOHON merupakan anak kandung dari Para Pemohon sebagaimana tersusun dalam kartu tersebut, karenanya secara formil dan materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON yang merupakan bukti bahwa benar ANAK PARA PEMOHON merupakan anak kandung dari Para Pemohon serta belum memenuhi syarat umur untuk melangsungkan pernikahan, karenanya secara formil dan materil bukti tersebut dapat diterima;

Halaman 16 dari 20 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama ANAK PARA PEMOHON yang merupakan bukti pendidikan terakhir anak tersebut adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP), karenanya secara formil dan materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan bukti P.7 berupa Asli Surat Pemberitahuan tentang Penolakan Perkawinan (Model N.5) yang merupakan bukti bahwa ANAK PARA PEMOHON masih berusia 17 Tahun dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON karena tidak memenuhi syarat umur;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang merupakan bukti bahwa calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON adalah lahir pada tanggal 03 Februari 1998 (berumur 22 tahun);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-

Halaman 17 dari 20 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari calon istri yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang akan dinikahi oleh calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
2. Bahwa telah pula dilakukan lamaran oleh keluarga CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON terhadap anak Para Pemohon pada 7 September 2020;
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya sesegera mungkin setelah permohonan ini dikabulkan;
4. Bahwa ANAK PARA PEMOHON mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
5. Bahwa rencana perkawinan tersebut atas keinginan dari ANAK PARA PEMOHON dan calon suaminya, tidak ada paksaan baik secara psikis maupun fisik dari siapa pun;
6. Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah saling mengenal sejak April tahun 2020 dan saling mencintai;
7. Bahwa ANAK PARA PEMOHON berstatus perawan sedangkan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON berstatus jejak;
8. Bahwa pernikahan ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam karena calon mempelai wanita masih berusia 17 Tahun;

Halaman 18 dari 20 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ANAK PARA PEMOHON saat ini tidak melanjutkan pendidikan lagi dan ikut membantu orang tua dalam pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;

10. Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan serta tidak ada hubungan semenda yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang yang berkepentingan dalam perkara *aquo*;
- Bahwa anak Para Pemohon masih dikategorikan di bawah umur;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon namun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap secara lahir dan batin untuk berumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada paksaan baik secara psikis maupun fisik dari siapa pun atas rencana perkawinan tersebut, murni atas keinginan anak Para Pemohon sendiri;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon sudah tamat SMP dan tidak melanjutkan pendidikan lagi dan lebih memilih untuk menikah;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon sudah mampu dalam pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim anak Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan

Halaman 19 dari 20 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkecuali Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu mengenai perubahan batas usia perkawinan seorang wanita mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda perkawinan tersebut hingga anak Para Pemohon berusia 19 tahun, kerusakan / madharatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya karena hubungan keduanya sudah terlalu dekat, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab Al bayan halaman 38 yang berbunyi;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 17 Tahun dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, umur 25 Tahun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Halaman 20 dari 20 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh saya **Muhammad Naufal, S.Sy.** sebagai Hakim, dan penetapan tersebut diucapkan Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Arisman, BA., S.H.** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera,

Hakim,

Arisman, BA., S.H.

Muhammad Naufal, S.Sy.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
Biaya PNBK Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	12.000,00
Jumlah	:	Rp	422.000,00

Halaman 21 dari 20 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/MS.Sus